

Jakarta, 22 Mei 2024

Nomor : 031/DNET-CS/V/2024

Lampiran :-

Perihal : Laporan Informasi atau Fakta Material

Kepada Yth.

Otoritas Jasa Keuangan

Gedung Soemitro Djojohadikusumo Jalan Lapangan Banteng Timur No.2-4 Jakarta 10710

U.p Bapak Inarno Djajadi

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

PT Bursa Efek Indonesia

Gedung Bursa Efek Indonesia Tower I Jl Jendral Sudirman Kav 52-53 Jakarta 12190

U.p **Bapak I Gede Nyoman Yetna**

Direktur Penilaian Perusahaan

Dengan hormat,

Dengan ini kami untuk dan atas nama perusahaan menyampaikan Laporan informasi atau Fakta Material sebagai berikut:

Nama Emiten atau Perusahaan Publik : PT Indoritel Makmur Internasional Tbk

("Perseroan")

Bidang Usaha: Investasi, perdagangan umum, keagenan

dan perwakilan, dengan fokus bisnis pada industri konsumen dan ritel di Indonesia.

Alamat : Gedung Wisma Indocement Lt. 10

Jl. Jenderal Sudirman Kav. 70-71,

Jakarta 12910

Telepon : 021– 294 10 709 Faksimili : 021– 294 10 791 Alamat surat elektronik (e-mail) : corsec@indoritel

Alamat surat elektronik (e-mail) : corsec@indoritel.do.id Situs Web : www.indoritel.co.id



Berikut merupakan ringkasan informasi atas perjanjian fasilitas kredit sindikasi tambahan yang diperoleh entitas anak Perseroan, yaitu PT Mega Akses Persada ("MAP"):

1	Tanggal Kejadian	Tanggal 21 Mei 2024
2	Jenis Informasi atau Fakta Material	MAP telah menandatangani perjanjian kredit sindikasi tambahan dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. ("BNI") dan bank peserta sindikasi lainnya berdasarkan Perubahan dan Pernyataan Kembali Kedua atas Perjanjian Kredit Sindikasi No.101, tanggal 20 Desember 2019 Akta No.13 tanggal 21-05-2024 yang dibuat di hadapan Notaris Nurhasanah Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta ("Perjanjian Kredit").
3	Uraian Informasi atau Fakta Material	
	Nama Kreditur	BNI dan Bank of China (Hong Kong) Limited ("BOC").
	Limit kredit	Maksimum plafond pembiayaan tambahan (Baru) adalah Rp1.620.000.000.000,- (Satu triliun enam ratus dua puluh miliar rupiah), yang terdiri dari: - Tranche C sebesar Rp1.000.000.000.000,- (Satu triliun rupiah) - Tranche D sebesar Rp620.000.000.000,- (Enam ratus dua puluh miliar rupiah)
	Jenis kredit	Kredit Investasi
	Tujuan	Tambahan fasilitas kredit sindikasi untuk pembiayaan pembangunan <i>fiber optic</i> .
	Sifat kredit	Non-Revolving dan Committed.
	Jangka waktu fasilitas	 Fasilitas Tranche C adalah 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal pencairan kredit pertama Tranche C, sudah termasuk Masa Tenggang. Fasilitas Tranche D adalah 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal pencairan kredit pertama Tranche D, sudah termasuk Masa Tenggang.



	Suku bunga	Suku bunga = Reference Rate + Margin
		 Margin = 1,75% (satu koma tujuh puluh lima persen) Reference Rate yang digunakan adalah BI 7DRR atau BI 7-Days Repo Rate yang dipublikasikan oleh Bank Indonesia ("BI") dalam situs resmi (website) BI (www.bi.go.id)
	Agunan kredit	 Peralatan <i>fiber optic</i> yang dibiayai oleh fasilitas kredit; Fidusia atas piutang perusahaan; Gadai saham atas seluruh kepemilikan saham Debitur; <i>Letter of Undertaking</i> (LoU) dari Perseroan.
4	Dampak kejadian, informasi atau fakta material tersebut terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi Keuangan, atau kelangsungan usaha Emiten atau Perusahaan Publik	 Perolehan pinjaman akan menunjang secara langsung kegiatan operasional entitas anak Perseroan. Tidak ada dampak material dari kejadian, informasi, atau fakta material terhadap kondisi keuangan Perseroan, kecuali adanya kewajiban pembayaran bunga dan pokok pinjaman secara periodik. Tidak ada dampak material dari kejadian, informasi, atau fakta material tersebut terhadap hukum dan kelangsungan usaha Perseroan.
5	Pernyataan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan	 Direksi Perseroan menyatakan bahwa: Transaksi tersebut bukan merupakan Transaksi Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan ("POJK 42/2020").
		 Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menyatakan bahwa: Transaksi perolehan pinjaman dari Bank BNI dan bank peserta sindikasi lainnya tersebut tidak mengandung benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam POJK 42/2020; dan Seluruh informasi material mengenai Transaksi sebagaimana dilaporkan dalam Keterbukaan Informasi ini, telah diungkapkan dan informasi tersebut tidak menyesatkan.



6	Keterangan Lain-lain	Setiap pemegang saham yang memerlukan informasi lebih
		lanjut terkait dengan Transaksi, dapat menghubungi
		Corporate Secretary Perseroan, selama hari kerja dan jam
		kerja di alamat Perseroan di atas.

Demikian laporan ini disampaikan, dalam rangka memenuhi ketentuan dalam Peraturan No. 31/POJK.p4/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Keterbukaan Atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik, informasi yang sama diumumkan dalam Situs web Perseroan serta situs web Bursa Efek Indonesia.

Jakarta, 22 Mei 2024

PT Indoritel Makmur Internasional Tbk Berkedudukan di Jakarta Selatan Indonesia